



NOTA KESEPAHAMAN / SURAT PERJANJIAN

KERJA SAMA SWAKELOLA

NOMOR : B/235/DLH.655.1/III/2025

NOMOR : 01022/UN4.22/HK.07.00/2025



TANGGAL 13 MARET 2025

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun 2025 (13-04 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Meinstar Tololiu, MM** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan selaku Pengguna Anggaran berkedudukan di jalan ujang dewa gang Rusunawa, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2025 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. dr.Muh.Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.,MK(K)** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan sepaham dan setuju untuk membuat nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
PPK	Penyedia

TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 1

Nota kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin sebagai Lembaga Pemerintah.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Nota kesepahaman kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) mencakup kegiatan swakelola untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan **Penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati KEHATI) Kabupaten Nunukan.**

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan nota kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang akan ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 6

1. Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup serta memunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap Lembaga masing-masing.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

2. Hal – hal yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak
3. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak

dr. Meinstar Tololiu, MM

Nip. 19661008 199903 1 007

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM UNHAS




75D1CAMX084563845

Prof.dr.Muh.Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.,MK(K)

Nip. 19670910 199603 1 001

